



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan Desa
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Besaran penghitungan ADD diberikan kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desax} = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desax} = \text{Pagu ADDP} [\text{ADD} - \text{ADDM}] \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desax} = \text{ADDM Desax} + \text{ADDP Desax}$$

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kinerja Kepala Desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
 - d. tunjangan kedudukan keanggotaan BPD; dan
 - e. insentif rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka ADD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat desa.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD yang bersumber dari dana alokasi umum disalurkan setiap bulan; dan
 - b. ADD yang bersumber dari dana bagi hasil disalurkan berdasarkan hasil perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah dengan DPMD yang direalisasikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi pagu ADD yang telah ditetapkan dalam APB Desa pada tahun berkenaan.

- (3) Pada akhir bulan ke - 12 (dua belas) dilaksanakan perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah dengan DPMD.
- (4) Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bagi yang baru melaksanakan Pilkades di Tahun sebelumnya;
 - c. peraturan desa tentang APB Des tahun berkenaan;
 - d. keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa pada tahun yang bersangkutan;
 - e. peraturan Kepala Desa tentang penggunaan ADD;
 - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran apabila pencairan dilaksanakan setelah bulan April tahun berjalan;
 - g. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - i. laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya;
 - j. rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
 - k. bukti penerimaan penyaluran bermaterai;
 - l. Persyaratan lainnya yang disampaikan melalui Surat Kepala DPMD.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi Anggaran bulan sebelumnya;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - d. berita acara posisi kas akhir bulan;
 - e. laporan pemotongan dan penyetoran pajak akhir bulan;
 - f. rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
 - g. bukti penerimaan penyaluran bermaterai; dan
 - h. persyaratan lainnya yang disampaikan melalui surat kepala DPMD.

- (4) Camat memerintahkan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan, dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi penyaluran ADD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh kepala Desa; dan
 - c. dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (5) DPMD melakukan penelitian dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi untuk disampaikan ke badan keuangan dan aset daerah beserta kelengkapan persyaratan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam laporan keuangan Desa.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 12

Dalam hal kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta pasal 12 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi ADD dalam hal:
 - a. pengalokasian;
 - b. penyaluran; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan desa tentang Penetapan APB Des; dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa di tingkat Daerah; dan
 - b. tim Kecamatan Camat di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan ADD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan ADD.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan ADD.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa, Desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban Desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya Desa baru hasil pemekaran berhak mendapat ADD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.
ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	848.032.000
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	853.145.900
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	865.986.800
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	881.182.000
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	826.273.500
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	919.445.900
7	BATUJAJAR	SELACAU	858.828.200
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	910.912.300
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	835.774.400
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	903.890.300
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	886.519.400
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	895.830.100
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	921.868.000
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	825.933.900
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	889.423.900
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	833.945.800
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	896.512.500
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	885.788.300
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	900.586.800
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	813.979.800
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	895.618.200
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	890.633.000
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	832.821.000
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	887.010.600
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	904.391.100
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	909.402.500
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	882.221.100
28	CIKALONGWETAN	RENDE	903.016.000
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	912.120.800
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	844.201.300

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
31	CILILIN	BATULAYANG	887.788.100
32	CILILIN	BONGAS	858.743.600
33	CILILIN	BUDIHARJA	818.456.600
34	CILILIN	CILILIN	795.149.700
35	CILILIN	KARANGANYAR	887.688.500
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	850.348.500
37	CILILIN	KARYAMUKTI	826.487.600
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	816.193.800
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	880.337.000
40	CILILIN	NANGGERANG	835.063.100
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	859.312.000
42	CIPATAT	CIPATAT	837.797.700
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	908.133.300
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	848.197.800
45	CIPATAT	CITATAH	942.079.900
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	886.061.400
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	861.649.900
48	CIPATAT	MANDALASARI	848.211.000
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	839.995.100
50	CIPATAT	NYALINDUNG	810.456.800
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	898.131.000
52	CIPATAT	SARIMUKTI	827.043.700
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	873.475.400
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	875.479.800
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	866.012.400
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	765.006.000
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	829.346.600
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	840.604.300
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	882.492.700
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	855.961.500
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	884.708.500
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	835.650.100
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	838.624.700
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	880.597.300
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	833.950.000
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	899.650.100
67	CIPONGKOR	CIBENDA	868.166.500
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	845.987.400

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	872.064.300
70	CIPONGKOR	CIJENUK	856.530.600
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	875.980.000
72	CIPONGKOR	CITALEM	879.474.100
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	842.485.000
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	837.062.500
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	837.333.500
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	829.459.400
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	836.142.400
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	865.905.200
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	805.455.700
80	CISARUA	CIPADA	851.847.400
81	CISARUA	JAMBUDIPA	819.270.800
82	CISARUA	KERTAWANGI	865.561.100
83	CISARUA	PADAASIH	842.671.600
84	CISARUA	PASIRHALANG	811.125.100
85	CISARUA	PASIRLANGU	881.613.200
86	CISARUA	SADANGMEKAR	840.382.200
87	CISARUA	TUGUMUKTI	832.797.400
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	896.725.100
89	GUNUNGHALU	CELAK	859.685.700
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	881.906.100
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	1.005.551.700
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	881.803.300
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	955.231.000
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	848.583.200
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	899.420.900
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	842.996.600
97	LEMBANG	CIBODAS	828.227.000
98	LEMBANG	CIBOGO	812.959.000
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	882.903.800
100	LEMBANG	CIKIDANG	859.473.300
101	LEMBANG	CIKOLE	815.150.200
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	826.835.900
103	LEMBANG	JAYAGIRI	904.619.400
104	LEMBANG	KAYUAMBON	793.042.500
105	LEMBANG	LANGENSARI	843.638.000
106	LEMBANG	LEMBANG	796.367.200

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
107	LEMBANG	MEKARWANGI	788.423.300
108	LEMBANG	PAGERWANGI	830.772.100
109	LEMBANG	SUKAJAYA	874.587.100
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	830.748.200
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	844.026.800
112	LEMBANG	WANGUNSARI	837.539.900
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	891.962.300
114	NGAMPRAH	CILAME	958.637.600
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	840.902.600
116	NGAMPRAH	CIMAREME	773.199.500
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	840.119.100
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	873.823.000
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	906.418.400
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	807.794.800
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	836.615.500
122	NGAMPRAH	SUKATANI	804.925.000
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	929.881.700
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	897.371.800
125	PADALARANG	CIBURUY	875.957.500
126	PADALARANG	CIMERANG	836.574.800
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	807.332.100
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	890.498.200
129	PADALARANG	KERTAJAYA	875.528.700
130	PADALARANG	KERTAMULYA	857.954.200
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	858.723.900
132	PADALARANG	PADALARANG	982.216.400
133	PADALARANG	TAGOGAPU	859.033.400
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	855.356.800
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	888.500.600
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	833.136.200
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	843.799.100
138	PARONGPONG	CIWARUGA	862.484.500
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	854.005.500
140	PARONGPONG	SARIWANGI	808.165.400
141	RONGGA	BOJONG	885.995.800
142	RONGGA	BOJONGSALAM	886.035.600
143	RONGGA	CIBEDUG	818.261.200
144	RONGGA	CIBITUNG	938.629.100

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
145	RONGGA	CICADAS	860.443.000
146	RONGGA	CINENGAH	846.314.300
147	RONGGA	SUKAMANA	867.741.200
148	RONGGA	SUKARESMI	891.596.600
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	799.121.700
150	SAGULING	CIKANDE	820.554.100
151	SAGULING	CIPANGERAN	802.710.500
152	SAGULING	GIRIMUKTI	831.526.600
153	SAGULING	JATI	830.749.100
154	SAGULING	SAGULING	860.025.200
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	820.382.000
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	864.819.400
157	SINDANGKERTA	CIKADU	835.636.600
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	785.575.500
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	915.987.900
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	845.285.900
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	805.132.700
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	842.364.200
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	800.224.600
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	865.081.500
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	861.906.700
TOTAL			141.671.733.200

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR